MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/Permentan/RC.130/9/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62/PERMENTAN/RC.130/12/2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan antara lain penerima manfaat bantuan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
21. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62/PERMENTAN/RC.130/12/2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 12 dan angka 13 dalam huruf E. Pengertian Bab I Pendahuluan disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   12A. Dana Pusat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pemberian bantuan.

2. Huruf D dalam Bab III Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   D. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
   Kegiatannya meliputi:
   i. Peningkatan Produksi Pakan Ternak
   Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah ini diarahkan untuk pemanfaatan Lahan Ex Tambang untuk pengembangan HPT, pemeliharaan padang penggembalaan, penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas, pengembangan integrasi ternak-tanaman pangan, pengembangan padang penggembalaan, pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP)

Ruminansia, pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas, pengembangan unit Usaha Bahan Pakan (UBP), pengembangan unit usaha HPT, penguatan pakan induk sapi potong, penguatan pakan sapi perah, penguatan sumber Bibit/Benih HPT di UPTD, revitalisasi UPP/PPSK, pengadaan indukan sapi potong untuk daerah integrasi, padang penggembalaan dan ex-tambang, pengembangan integrasi sapi-sawit, pengembangan lumbung pakan ruminansia, dalam rangka mendukung peningkatan populasi ternak dan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

ii. Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak

Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah ini diarahkan untuk penguatan perbibitan ternak di UPTD, Sapi Asli/Lokal di Pulau terpilih, penguatan pembibitan sapi potong di Kabupaten/Kota terpilih, penguatan pembibitan sapi perah di Kabupaten/Kota terpilih, penguatan pembibitan Kerbau di Kabupaten/Kota terpilih, penguatan pembibitan Kambing di Kabupaten/Kota terpilih, penguatan pembibitan Domba di Kabupaten/Kota terpilih, penguatan pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota terpilih, penguatan produksi Sapi Potong di lokasi Sentra Peternakan Rakyat, penguatan produksi Sapi Perah di lokasi Sentra Peternakan Rakyat, penguatan produksi Kerbau di lokasi Sentra Peternakan Rakyat, penguatan produksi Domba di lokasi Sentra Peternakan Rakyat, pengembangan budidaya Sapi Potong, pengembangan budidaya Sapi Perah, pengembangan budidaya Kambing, pengembangan budidaya Domba, pengembangan budidaya Babi, pengembangan budidaya Ayam Lokal di pedesaan, pengembangan budidaya Itik di pedesaan, Pengembangan Budidaya Kelinci,

penguatan Bibit Ternak di UPTD, fasilitasi pendukung Indukan Sapi Potong, Pengadaan Indukan dan/atau Pejantan Sapi Potong Impor, dalam rangka mendukung peningkatan populasi dan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

iii. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing

Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah ini dilakukan untuk fasilitasi bangunan RPH Ruminansia, fasilitasi peralatan RPH Ruminansia, fasilitasi kios daging, fasilitasi model penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan hewan kurban, kendaraan bermotor, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kesmavet.

iv. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Kegiatan ini untuk fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair, fasilitasi pengolahan daging ruminansia, fasilitasi pengolahan susu, fasilitasi pengolahan unggas dan aneka ternak, fasilitasi sarana dan kelembagaan dan pasar ternak, fasilitasi sarana unit pemasaran hasil peternakan, dan penataan tataniaga ternak dan hasil ternak.

v. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kegiatan ini untuk fasilitasi Rumah Sakit Hewan.

3. Program Nomor 4 dalam Format 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Bupati/walikota seluruh Indonesia.